

JAMINAN KESEHATAN NARAPIDANA DALAM MENJALANKAN MASA HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNGBALAI

Suriani¹, Ismail², Rahmat³, Rizka Handayani⁴

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Ahmad Yani, Kisaran Kota, Kec. Kisaran Barat, 21214

Email: surianisiagian02@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari sistem pemasyarakatan lebih dari sekedar rehabilitasi narapidana dan juga melindungi masyarakat dari ancaman residivisme. Hal ini merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak dapat dipisahkan darinya. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan sangat mengutamakan hak-hak warga binaan sebagai warga negara Indonesia yang dipenjarakan karena kejahatannya di lembaga pemasyarakatan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui jaminan kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tanjungbalai, serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh aparat lapas dalam jaminan kesehatan di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tanjungbalai. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Lapas kelas II B Tanjungbalai telah memberikan jaminan kesehatan serta pelayanan berupa pelayanan publik termasuk kesehatan, pendidikan dan penegakan hukum dan penyediaan sarana prasarana namun demikian terdapat hambatan yang terdiri dari faktor eksternal dan internal.

Kata Kunci : Jaminan Kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

Abstrack

The goal of the correctional system is more than just rehabilitating prisoners and also protecting society from the threat of recidivism. This is an embodiment of the values contained in Pancasila and cannot be separated from it. Therefore, the correctional system prioritizes the rights of inmates as Indonesian citizens who are imprisoned for crimes in correctional institutions while still upholding the principles of human rights. The purpose of this writing is to find out health insurance for prisoners at the class II B Tanjungbalai penitentiary, as well as what obstacles are faced by prison officials in health insurance at the class II B Tanjungbalai penitentiary. The results of this research are that the Tanjungbalai class II B prison has provided health insurance and services in the form of public services including health, education and law enforcement and the provision of infrastructure, however there are obstacles consisting of external and internal factors.

Keywords: Health Insurance, Correctional Institution, Prisoner

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Indonesia memiliki ideologi yang dinamakan Pancasila dikarenakan bangsa Indonesia menjadikannya sebagai pandangan kehidupan yang diambil dari agama, budaya serta tradisi dimana hal tersebut ada di masyarakat Indonesia. Muliadi menyatakan

¹ Manurung, Mangaraja, Peran Pemerintah Desa Pulo Bandring Dalam Mendukung Pendaftaran Penduduk Melalui E-Ktp, *Citra Justicia: Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 22, No. 2, Agustus (2021), hlm.100-105.

bahwasannya hukum berasal dari Allah SWT seperti Ketuhanan Yang Maha Esa bersumber dari ajaran agama tersebar di Indonesia.²

Selain itu Indonesia merupakan suatu Negara yang memiliki kepadatan penduduk terbesar ke empat didunia dengan letak geografis dan strategis. Untuk menertibkan negara menggunakan hukum baik secara tertulis maupun kebiasaan³. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Sistem Pemasyarakatan yang bertugas mengarahkan dan membimbing Narapidana Pemasyarakatan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kualitas warga binaan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Pancasila secara terpadu antara Pembina, warga binaan, dan masyarakat. Sistem ini bertujuan agar para narapidana sadar akan kesalahannya, mendorong perbaikan diri, dan mencegah mereka mengulangi tindak pidana, sehingga memungkinkan mereka diterima kembali di masyarakat. Selain itu, sistem ini berupaya memberdayakan para narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat dan hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab.⁴

Tujuan dari sistem pemasyarakatan lebih dari sekedar rehabilitasi narapidana dan juga melindungi masyarakat dari ancaman residivisme. Ia merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak dapat dipisahkan darinya.⁵ Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan sangat mengutamakan hak-hak warga binaan sebagai warga negara Indonesia yang dipenjara karena kejahatannya di lembaga pemasyarakatan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

Sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap individu wajib turut serta dalam pencapaian, pelestarian, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Selain itu, wajib bagi setiap orang untuk menunjukkan kepedulian terhadap hak orang lain dalam mengupayakan lingkungan hidup yang sehat, meliputi aspek fisik, biologis, dan sosial.⁶

Di dalam lembaga pemasyarakatan, penting untuk diketahui bahwa tidak semua narapidana berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Narapidana, narapidana yang sakit harus mendapat pelayanan yang maksimal untuk menjaga kesehatannya.

² Junindra Martua, Rahmat, Yandi Putra Marpaung, Peranan Pemerintah Kota Tanjungbalai Dalam Melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila, *Ex-Officio Law Review*, Vol 2, No 2, Juni 2023, hlm. 146

³ Ismail, Irda Pratiwi, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor Yang Melebihi Kecepatan Maksimum Yang Berdampak Akibat Lukanya Seseorang Atas Kenakalan Remaja Di Desa Nagori Teluk Lopian, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No.1 Tahun 2023, hlm. 46

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, tentang Pemasyarakatan.

⁵ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*. (Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2004), hlm. 7.

⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Narapidana adalah individu yang kebebasannya dibatasi karena keterlibatannya dalam kegiatan kriminal, sehingga berujung pada pemenjaraan. Namun, menjalani hukuman penjara tidak berarti hilangnya seluruh hak asasi manusia; sebaliknya, hal ini berarti bahwa hak-hak tertentu dirampas, termasuk hak untuk mengakses layanan kesehatan. Hak ini harus dipenuhi demi kesejahteraan semua narapidana.⁷

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan merupakan salah satu aspek yang tidak dapat dipisahkan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada narapidana. Untuk menjunjung tinggi hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana, maka perlu dilakukan tinjauan hukum. Namun demikian, hal ini dapat menjadi tantangan karena sulitnya menerapkan standar hukum yang diharapkan ketika mempertimbangkan kondisi sebenarnya di dalam penjara. Tinjauan terhadap undang-undang tersebut menegaskan bahwa kondisi penjara memadai, sehingga memfasilitasi penerapan peraturan ini. Namun kondisi sarana dan prasarana kesehatan di lembaga pemasyarakatan justru berbanding terbalik. Akibatnya, tingkat kesehatan narapidana terkena dampak buruk dan menjadi masalah utama akibat kondisi ini.

Hasil Penelitian

Jaminan Kesehatan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai

Perkembangan teknologi digitalisasi sangat pesat saat ini yaitu pada era revolusi industri 4.0 sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan juga hukum.⁸ Hak asasi manusia bersifat intrinsik bagi semua orang, bersifat universal, dan bertahan lama, dan oleh karena itu memerlukan pengamanan, penghormatan, pelestarian, dan tidak adanya pelanggaran oleh individu atau entitas mana pun.⁹ Meningkatkan kualitas hidup adalah salah satu dari banyak peran layanan kesehatan. Pengelolaan kesehatan meliputi upaya mencapai kesehatan melalui usaha sadar, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Keinginan untuk mendapatkan kesehatan yang optimal dimiliki oleh setiap orang, bahkan mereka yang berada di dalam penjara. Menyediakan akses terhadap layanan kesehatan merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan ini. Penting untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan.

⁷Nomensen Sinamo, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik* (Jakarta: Alfabeta,2019), hlm 13.

⁸ Ismail, Indra Perdana Tanjung, Ribka Ginting, Implementasi Upaya Hukum Banding Onlinepada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kisaran Kelas I B, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7 No.06, Juni 2022, Hlm. 7462

⁹ Ovilia Felycia Dagi, *Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa Kabupaten Gowa*, Skripsi (Makassar:Universitas Hasanuddin), hlm. 42.

Pemerintah pada Hakekatnya adalah memberikan pelayanan Kepada masyarakat. Pemerintah diadakan bukan Untuk melayani diri sendiri, tetapi Memberikan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰ Kualitas pengobatan dan layanan kesehatan yang diberikan kepada para narapidana dapat menjadi standar untuk mengevaluasi efektivitas pembangunan hukum baik secara lokal maupun global. *Ground Roose* mendefinisikan layanan sebagai serangkaian aktivitas yang tidak berwujud, melibatkan interaksi antara karyawan atau penyedia dan konsumen, yang bertujuan untuk mengatasi masalah konsumen. Pemanfaatan layanan kesehatan mengacu pada penggunaan layanan kesehatan, seperti rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan, atau kegiatan terkait lainnya, yang didasarkan pada ketersediaan layanan yang konsisten, aksesibilitas yang mudah, penerimaan masyarakat, keterjangkauan, dan kualitas.¹¹

Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan dan makanan yang cukup kepada individu yang ditahan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara. Lembaga pemasyarakatan (lapas) adalah lokasi utama bagi orang-orang untuk berkumpul, sehingga mustahil untuk menghindari penyebaran penyakit di dalamnya. Menurut Pasal 1 ayat (a) dan (b) UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, wabah penyakit menular adalah penambahan jumlah orang yang terjangkit suatu penyakit menular secara signifikan dalam suatu waktu, wilayah dan jangka waktu tertentu, yang dapat mengakibatkan bencana. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan akses terhadap layanan kesehatan:

- 1) Upaya menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan tidak memihak bagi masyarakat sangatlah penting.
- 2) Salah satu fungsi penting sistem layanan kesehatan adalah menyediakan layanan kesehatan barang publik, yang dapat mencakup tugas-tugas seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular.
- 3) Pelayanan kesehatan gratis diberikan kepada masyarakat tidak mampu dan/atau lanjut usia

Tujuan utama pemberlakuan UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular adalah untuk menjamin masyarakat Indonesia memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, dimana kesehatan yang memadai merupakan komponen yang sangat penting. Penduduk yang sehat berdampak positif terhadap

¹⁰ Mangaraja Manurung,dkk, Peranan Dinas Kominfo Dalam Mendukung Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Kabupaten Asahan Memberikan Keterbukaan Informasi Kepada Publik, *Citra Justicia, Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan*, No.02 Agustus 2023, hlm. 148

¹¹ Evi Puspita Sari, Mitra Subroto, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9 No. 1, Februari 2023, hlm. 125.

produktivitas masyarakat Indonesia yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara.

Setelah dilakukan wawancara dengan petugas Lapas Kelas II B Tanjungbalai, diketahui bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan di Lapas tersebut memuaskan. Hal ini disebabkan jumlah pegawai Lapas saat ini berjumlah 104 orang, dimana 60 orang diantaranya merupakan petugas keamanan dan sisanya adalah petugas lapas. Tenaga medis di lapas tersebut terdiri dari 2 orang dokter umum dan 2 orang perawat.

Di Lapas Kelas II B Tanjungbalai telah ditetapkan prosedur kesehatan bagi warga binaan. Prosedur-prosedur ini dilakukan 24 jam sehari, setiap hari sepanjang tahun, tanpa jeda. Untuk memastikan bahwa klinik tetap memiliki staf setiap saat, sistem piket digunakan, dengan empat personel medis bergilir. Apabila ada warga binaan yang sakit, maka mereka diinstruksikan untuk melapor kepada petugas keamanan yang akan mendaftarkannya dan membawanya ke klinik untuk dievaluasi. Tim medis kemudian akan menilai kondisi narapidana dan menentukan apakah perawatan dapat diberikan di dalam penjara atau apakah diperlukan rujukan ke rumah sakit daerah. Jika rujukan diperlukan, otoritas penjara bertanggung jawab untuk mengantar narapidana ke rumah sakit.¹²

Lapas Kelas II B Tanjungbalai menyediakan berbagai layanan kesehatan, antara lain:

1. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan disebut dengan Pelayanan Umum dan dilaksanakan sesuai dengan program pelayanan kesehatan yang telah ditetapkan. Agar pelaksanaan program ini berjalan lancar, ketersediaan personel, peralatan, ruang yang memadai untuk layanan kesehatan, obat-obatan, dan serangkaian layanan komprehensif sangatlah penting.
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Khusus
3. Individu yang dipenjarakan sering kali memerlukan layanan kesehatan khusus selain layanan kesehatan umum karena sifat penyakit mereka. Penyakit seperti TBC, HIV/AIDS, dan kehamilan memerlukan perawatan profesional dan khusus. Untuk menyediakan layanan khusus ini di lembaga pemasyarakatan, tenaga medis diperoleh melalui kemitraan dengan layanan kesehatan setempat.
4. Makanan Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Ini menyediakan nutrisi dan energi yang diperlukan agar tubuh dapat berfungsi secara optimal. Selain manfaat gizinya, makanan juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan ekspresi budaya, berkontribusi terhadap pembentukan dan pemeliharaan identitas individu dan kolektif.

¹² Hasil Wawancara dengan Abdu Rossi Siregar, Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai, 6 September 2023.

Bahan yang dikonsumsi makhluk hidup untuk energi dan nutrisi disebut makanan, yang dapat berasal dari hewan atau tumbuhan. Makanan yang dikonsumsi sehari-hari harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan seseorang secara keseluruhan.¹³

Lapas Kelas II B Tanjungbalai dikenal memiliki klinik bernama Klinik Pratama yang dilengkapi beberapa fasilitas kesehatan dan ruang pemeriksaan bagi penghuninya. Klinik Pratama terpelihara dengan baik, memiliki infrastruktur dan peralatan berkualitas tinggi yang memungkinkan pemberian layanan prima. Di dalam Lapas, hanya terdapat satu ruangan Klinik Pratama yang berisi dokter umum dan perawat. Kamar ini memiliki tempat tidur untuk pemeriksaan dan perawatan kesehatan.

Kelengkapan ruang klinik dijelaskan dalam peraturan menteri. Ruang tersebut sebaiknya memuat berbagai ruang pelayanan seperti ruang pelayanan umum, ruang pelayanan gigi, ruang pelayanan anak dan ibu, ruang obat, ruang tunggu, dan ruang administrasi. Prasarana klinik perlu mematuhi peraturan menteri yang mewajibkan instalasi air, instalasi AC, standar petunjuk, dan fasilitas evakuasi jika terjadi kerusakan, sistem informasi dan komunikasi, instalasi pembuangan limbah kesehatan, dan ambulans. Meski mendapat mandat tersebut, klinik Kelas II B Lapas Tanjungbalai belum memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan. Berdasarkan pengamatan, ditemukan bahwa klinik kesehatan Lapas digunakan untuk semua jenis penyakit tanpa memisahkannya dengan baik.

Menurut peraturan menteri, setiap klinik penjara harus memiliki seperangkat peralatan dasar medis dan non-medis, termasuk kursi, meja, tempat tidur pemeriksaan, penerangan, tensimeter, statescop, termometer, timbangan, tabung oksigen, sarung tangan, masker, alat sterilisasi, alat bedah kecil, alat, sneillen chart, Ischihara chart, ambubag, emergency kit, refleks hammer, sarung tangan steril, kaca pembesar, alat THT, kateter/masker, kursi roda, Krugh (tongkat Alan), collar neck, ispot/waskom/washcloth, dan alat fisioterapi, antara alat peregangan inframerah lainnya. Namun observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan bahwa beberapa peralatan seperti sneillen chart, Ischihara chart, kaca pembesar, alat THT, dan alat fisioterapi tidak tersedia di unit pelayanan kesehatan Lapas Tanjungbalai.

Tabel. 1
Alat-alat di Klinik Pratama Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Tanjungbalai

No	Jenis Barang	Kondisi Barang	Jumlah
1	Ranjang	Baik	4
2	Termometer	Baik	3
3	Stetoskop	Baik	2

¹³ Hasil Wawancara dengan Abdu Rossi Siregar, Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai, 6 September 2023.

4	Jarum Suntik	Baik	9
5	Timbangan	Baik	1
6	Tensimeter	Baik	2

Sumber klinik Pratama di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjungbalai

Fasilitas kesehatan di klinik Lapas Klas II B Tanjungbalai di bawah standar sehingga menghambat pemberian pelayanan kesehatan yang optimal bagi warga binaan. Akibatnya, sebagian besar narapidana yang sakit tidak dapat menerima perawatan di klinik kesehatan Lapas dan harus dirujuk ke rumah sakit umum untuk mendapatkan perawatan medis yang lebih baik.

Tabel. 2

Nama obat-obatan yang sering digunakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjungbalai

No.	Nama Obat	Kegunaan
1	Acyclovir	Obat kulit
2	Alkohol 70%	Netiseptic
3	Aleron	Alergi
4	Alfatic	Antibiotic
5	Bronex	Obat batuk
6	Demacoline	Flue/pilek
7	Dextem	Obat elergi,gatal
8	Dolodon	Obat nyeri
9	Gastrusis	Obat mag
10	Infalgin	Obat nyeri/panas
11	Obh	Obat batuk
12	Bodrex	Sakit kepala

Lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan tindakan teknis dan perbaikan terhadap narapidana disebut Lembaga Pemasarakatan. Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjungbalai, pemberian pelayanan kesehatan kepada warga binaan memerlukan kerjasama dari pihak-pihak terkait. Pelayanan kesehatan yang ditawarkan di fasilitas ini dimaksudkan untuk bersifat rehabilitatif dan kuratif. Artinya dilakukan upaya pemulihan kesehatan dan kesejahteraan warga binaan yang meliputi :

1. Proses rehabilitasi individu yang menderita dan membantu mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif sangatlah penting. Hal ini mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk memulihkan fungsi dan kegunaannya baik bagi dirinya maupun masyarakat, dengan tetap memperhatikan kemampuan spesifiknya. Proses rehabilitasi meliputi:

- a. Proses rehabilitasi fisik bertujuan untuk mencapai kemajuan fisik yang setinggi-tingginya bagi mereka yang pernah menderita penyakit fisik di masa lalu.
 - b. Proses rehabilitasi mental bertujuan untuk membantu mereka yang sebelumnya bergelut dengan masalah kesehatan mental dalam mencapai penyesuaian yang memuaskan dalam hubungan pribadi dan sosialnya.
 - c. Tujuan dari rehabilitasi sosial vokasi adalah untuk membantu individu yang pernah mengalami gangguan kesehatan jiwa sebelumnya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas kerja maksimalnya, sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil posisi di masyarakat
2. Kuratif / upaya penyembuhan yang meliputi:
- a. Prosedur standar perawatan medis mencakup evaluasi dan perawatan komprehensif yang diberikan oleh dokter atau paramedis. Penilaian ini membantu dalam mencapai diagnosis dasar dan memerlukan dispensasi pengobatan yang tepat sesuai dengan indikasi medis.
 - b. Ketika kecelakaan terjadi, sangat penting untuk mempersiapkan diri dengan keterampilan yang diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama. Mengetahui cara menangani cedera dan keadaan darurat dapat membuat perbedaan antara hidup dan mati.
 - c. Merujuk pasien ke layanan kesehatan khusus dapat menghasilkan layanan kesehatan yang lebih baik dan komprehensif

Lapas Kelas II B Tanjungbalai telah menerapkan berbagai sarana dan prasarana, antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Klinik kesehatan di Lapas Kelas II B Tanjungbalai dikelola oleh tenaga kesehatan yang menghadapi tantangan besar. Dengan hanya dua dokter dan dua perawat yang tersedia dan penjara sudah kelebihan kapasitas, sumber daya manusia yang tersedia tidak mampu memberikan tingkat pelayanan yang optimal bagi narapidana saat ini. Akibatnya, Lapas Kelas II B Tanjungbalai kekurangan tenaga kesehatan sehingga perlu menambah staf klinik kesehatan.

2. Kerja Sama Dengan Instansi Lain

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi warga binaan di Lapas Kelas II B Tanjungbalai, telah terjalin upaya kerjasama antara pihak lapas dengan pelayanan kesehatan dan rumah sakit setempat. Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tanjungbalai bekerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan kebutuhan kesehatan para narapidana terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

Jika seorang narapidana jatuh sakit, petugas penjara akan melakukan pemeriksaan dan membawa mereka ke klinik utama yang ditunjuk di dalam penjara untuk mendapatkan perawatan medis. Tim medis akan melakukan penilaian yang diperlukan dan berdasarkan evaluasi dokter, akan ditentukan

apakah narapidana dapat dirawat di klinik utama atau memerlukan perawatan tambahan di tempat lain untuk penyakit yang lebih umum.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai belum mempunyai pelayanan kesehatan jiwa khusus. Namun fasilitas tersebut telah menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah dan walikota, sehingga memungkinkan adanya penyediaan psikiater untuk memberikan konseling dan bimbingan kepada narapidana di Lapas Kelas II B Tanjungbalai.¹⁴

Lapas Kelas II B Tanjungbalai mempunyai kemampuan melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Makan Narapidana. Tolok ukur Standar Pelayanan Minimum berfungsi sebagai ukuran untuk menilai penyelenggaraan pelayanan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk diberikan kepada masyarakat. Pemahaman terhadap standar pelayanan minimal yang tepat bagi masyarakat sangatlah penting karena berkaitan dengan hak konstitusional baik individu maupun kelompok masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam bentuk pelayanan aksesibel yang wajib diberikan kepada masyarakat

Hambatan yang Dihadapi Oleh Aparat Lapas Dalam Jaminan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai

Hambatan Dalam Pelayanan Kesehatan Narapidana

Permasalahan utama yang melanda Lapas Kelas II B Tanjungbalai adalah masalah kepadatan penduduk. Kapasitas penjara telah terlampaui, sehingga menyebabkan cepatnya penyebaran penyakit di kalangan narapidana. Penyakit kulit saat ini merupakan penyakit yang paling umum ditemukan di penjara, karena setiap blok atau ruangan dimaksudkan untuk menampung maksimal 15 orang, namun kini menampung 30-40 orang. Jumlah narapidana yang berlebihan telah meningkatkan risiko penularan penyakit, sehingga mendorong lembaga pemasyarakatan untuk melakukan latihan fisik setiap hari sebagai tindakan pencegahan.¹⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan petugas Lapas Kelas II B Tanjungbalai, dilaporkan bahwa penjara tersebut mengalami kepadatan yang berlebihan, sebuah permasalahan yang umum terjadi di lembaga pemasyarakatan. Data statistik menunjukkan bahwa Lapas Kelas II B Tanjungbalai mempunyai tingkat kepadatan yang cukup tinggi, dengan daya tampung 770 penghuni dan jumlah penduduk saat ini 1.100 penduduk, sehingga 330 warga binaan tidak mempunyai tempat tinggal. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kepadatan yang berlebihan ini mempunyai konsekuensi negatif terhadap

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Abdu Rossi Siregar, Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai, 6 September 2023.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Abdu Rossi Siregar, Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai, 6 September 2023.

penyediaan layanan kesehatan bagi narapidana, dan melanggar hak mereka atas layanan kesehatan yang memadai.¹⁶

Penyediaan layanan kesehatan di Lapas Kelas II B Tanjungbalai mempunyai banyak tantangan. Hal ini disebabkan ketatnya peraturan yang harus dipatuhi, kurangnya tenaga medis, serta belum memadainya sarana dan prasarana di lapas. Terbatasnya jumlah petugas layanan kesehatan di dalam lapas, tidak adanya tindakan perlindungan bagi petugas lapas, hambatan yang diciptakan oleh narapidana itu sendiri, dan kurangnya sumber daya dan infrastruktur medis merupakan masalah yang memperburuk masalah ini.

Hambatan utama yang menghalangi keberhasilan pelaksanaan layanan kesehatan bagi narapidana adalah kualitas dan kuantitas staf yang tersedia serta fasilitas tempat mereka bekerja. Terdapat upaya bersama untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan petugas dengan menjadikan mereka lebih profesional, bermoral tinggi, dan teladan yang efektif, yang semuanya akan mengarah pada lingkungan penjara yang lebih positif. Namun untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan perbaikan yang signifikan. Meskipun hak untuk berobat telah ditetapkan di Lapas Kelas II B Tanjungbalai, namun masih terdapat kendala dalam memperoleh pengobatan karena terbatasnya akses terhadap pengobatan dan rendahnya jumlah petugas yang tersedia di lembaga pemasyarakatan tersebut. Informasi tersebut diperoleh dari petugas kesehatan yang bertugas di lingkungan Lapas Kelas II B Tanjungbalai.

Kesimpulan

Pemberian jaminan kesehatan menjadi hal yang krusial, khususnya di lembaga pemasyarakatan seperti Lapas Kelas II B Tanjungbalai. Untuk menjamin pelayanan kesehatan yang memadai bagi warga binaan, telah didirikan ruang klinik Pratama serta berbagai sarana dan prasarana. Pelayanan kesehatan yang ditawarkan antara lain: a) Pelayanan publik merupakan aspek penting dalam komunitas mana pun. Ini mencakup berbagai bidang yang ditujukan untuk melayani masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, penegakan hukum, dan tanggap darurat. Pentingnya pelayanan publik terletak pada fokusnya pada pemberian bantuan dan dukungan kepada seluruh anggota masyarakat, tanpa memandang status sosial ekonomi mereka. Melalui pelayanan publik masyarakat dapat berkembang dan individu dapat menerima layanan dan dukungan yang mereka perlukan. Baik melalui kegiatan sukarela atau bekerja dalam peran pelayanan publik, berkontribusi terhadap kemajuan masyarakat adalah upaya yang mulia dan penting, b) Penyediaan prasarana dan fasilitas pelayanan khusus, c) Harap berikan teks asli tentang makanan agar saya dapat membuatnya ulang tanpa plagiarisme, d) Petugas Lapas Kelas II B Tanjungbalai menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang mengakibatkan pelayanan kesehatan kurang optimal. Selain itu, penjara juga mengalami

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Abdu Rossi Siregar, Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai, 6 September 2023.

kelangkaan fasilitas dan infrastruktur, dan masalah anggaran menjadi hambatan besar dalam

Daftar Pustaka

A. Buku

Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri*.
Jakart: Direktorat Jendral Pemasyarakatan Derpatemen Kehakiman dan
HAM RI, 2004

Nomensen Sinamo, *Hukum Kesehatan Dan Sengketa Medik*. Jakarta: Alfabeta,
2019

B. Jurnal

Evi Puspita Sari "Mitra Subroto, Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi
Narapidana Di Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, *Jurnal Komunikasi
Hukum*, Vol. 9 No. 1, Februari 2023

Ismail, Irda Pratiwi, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Sepeda Motor
Yang Melebihi Kecepatan Maksimum Yang Berdampak Akibat Lukanya
Seseorang Atas Kenakalan Remaja Di Desa Nagori Teluk Lopian*, *Jurnal
Pengabdian Masyarakat*, Vol3 No.1 Tahun 2023

Ismail, Indra Perdana Tanjung, Ribka Ginting, *Implementasi Upaya Hukum
Banding Onlinepada Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kisaran
Kelas I B*, *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.7 No.06, Juni 2022.

Junindra Martua, Rahmat, Yandi Putra Marpaung, *Peranan Pemerintah Kota
Tanjungbalai Dalam Melakukan Pembinaan Ideologi Pancasila*, *Ex-
Officio Law Review*, Vol 2, No 2, Juni 2023.

Mangaraja Manurung, dkk, *Peranan Dinas Kominfo Dalam Mendukung
Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Kabupaten Asahan Memberikan
Keterbukaan Informasi Kepada Publik*, *Citra Justicia*, *Majalah Hukum
dan Dinamika Kemasyarakatan*, No.02 Agustus 2023.

Mangaraja Manurung . "Peran Pemerintah Desa Pulo Bandring Dalam
Mendukung Pendaftaran Penduduk Melalui E-Ktp." *Citra Justicia*:
Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 22, No. 2,
Agustus, 2021

C. Skripsi

Ovilia Felycia Dagi, *Pemenuhan Hak dan Pelayanan Kesehatan Terhadap
Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Sungguminasa
Kabupaten Gowa*, *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017

D. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan